



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS KAITANNYA
DENGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI
(PUTUSAN MA RI No.187 K/Pid/2006)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE FREE DECISION RELATED WITH
THE ORDINARY LEGAL CASSATION
(DECISION OF SUPREME COURT THE REPUBLIC OF INDONESIA
No.187 K/Pid/2006)*

**RISWANI
040710191033**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS KAITANNYA
DENGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI
(PUTUSAN MA RI No.187 K/Pid/2006)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE FREE DECISION RELATED WITH
THE ORDINARY LEGAL CASSATION
(DECISION OF SUPREME COURT THE REPUBLIC OF INDONESIA
No.187 K/Pid/2006)*

**RISWANI
040710191033**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER JUNI 2008**

MOTTO

**“Barangsiapa Diantara Kamu Melihat Kemungkaran, Maka Perbaikilah
Dengan Menggunakan Tangannya (Kekuatan), Bila Tidak Mampu
Maka Perbaikilah Dengan Lidahnya Dan Bila Tidak Mampu
Juga, Hendaklah Mengingkari Dengan Hatinya, Itulah
Selemah-Lemahnya Iman” (HR Muslim)¹**

¹ Lugman Haqani, 2004, *Untaian Nasihat*, Pustaka Ulumudin: Bandung, hlm 62

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Duha dan Ibunda Zaenab terima kasih atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, motifasi, do'a, dan semangat untuk menjadikan diri sebagai manusia yang berilmu dan berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
2. Semua guru-guruku terima kasih atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan, semoga ilmu ini bermanfaat sampai akhir hayat penulis.
3. Almamater tercinta tempat penulis menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS KAITANNYA
DENGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI
(PUTUSAN MA RI No.187 K/Pid/2006)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISWANI
040710191033**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JUNI 2008**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS KAITANNYA
DENGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI
(PUTUSAN MA RI No.187 K/Pid/2006)**

Oleh

RISWANI

040710191033

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 131 832 334**

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 131 577 298**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 130 781 338

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 132 208 015

Anggota Penguji,

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**
NIP. 131 832 334

.....

2. **SAMSUDI, S.H., M.H**
NIP. 131 577 298

.....

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Sejagat Raya atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta ridhonya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS KAITANNYA DENGAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI (PUTUSAN MA RI No. 187 K/Pid/2006)**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses pembuatan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada penulis selama melakukan bimbingan.
2. Bapak Samsudi, S.H, M.H selaku pembantu dosen pembimbing, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku sekretaris penguji skripsi, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Bapak Ketut Suandra, S.H dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu DR. Herowati Poesoko, SH,MH selaku Pembina Non Reguler, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya untuk selalu menjadi orang sukses, dan yang telah memberi julukan baru “Si Ceriwis”, harapan, semoga benar-benar menjadi Si Ceriwis yang berguna bagi semua elemen masyarakat, seperti Ibu yang selalu penuh semangat, semangat dan semangat.

8. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.H selaku Sekretaris Non Reguler, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya untuk menjadi orang sukses dan tidak malas untuk selalu membaca, yang selalu berpesan agar menerapkan B3 “Berusaha, Berdo’a dan Belajar”.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kedua Orang Tuaku di Madura tercinta atas do’a dan pengorbanannya yang tak terhingga, semoga Allah selalu membalasnya dengan yang lebih besar dan semoga suatu saat nanda dapat memberikan kebahagiaan dan mewujudkan keinginan beliau.
11. Saudaraku tersayang Mohammad Syakroni dan Ariya Berthran Firmansyah dan keluarga besarku terima atas kasih sayangnya dan semoga kalian selalu menjadi motivasi dalam hidupku.
12. Kedua Orang Tua angkatku di Maesan dan kelurga besar Maesan, terima atas kasih sayangnya, semoga amal kebbaikannya di balas oleh Allah SWT.
13. Adikku Ayu Rissa Lukfana, semoga bertambah dewasa dalam pemikiran dan mbak harap Ayu selalu semangat dalam segala hal yang baik, dan semangat itu harus diawali dari diri sendiri. Begitu juga Adik Ipeku “IZOM ARIFQI” semoga kalian selalu bahagia sampai nanti dan sukses selalu buat kalian dan terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
14. Teman-teman Angkatan 2004 Non Reguler “Ayu, Lia Mahardika S, Fina, Safriandy SP, Mami Ina, Mbak Ida, Ratna, Bora, Qe2y, Tyas, Endik, Andi, Brama, Septi, Reza, Widya, Rio, Gilang, Jos, Santi, dll, terima kasih atas persaudaraannya dan semoga kalian sukses.
15. Saudariku di kost (Wartel Angkasa), ARL (Ayu Rissa Luckfana), Lutfina, Ima (Mak Im), Warda, Mbak Tatik, Tanti, Nanda, Iin, Rita terima kasih atas persaudaraan dalam ukhuwah islamiyah, semoga kita tetap istiqomah walaupun sudah berpisah.
16. Saudara-saudariku di HMI “Ayu, Lia, Fatah, Tomi Subi, Adit, Samsul, Yudi, Pita, Nabawi, Herman, Yophita, Mas Jun, dan semua Kader HMI Komisariat Hukum, dll) kalian adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku sebagai

motivator, teman berdiskusi, pengkritik yang handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat.

17. Teman KKM Kejaksaan “Yophita, Pipit, Christin, Novi, Vi2, Suni’a, Abang Purba, Adam, Ifar Saparo, Adit, Abang Nasir, selama empat puluh hari kita bersama-sama di Kejaksaan, aku menemukan teman, sahabat dan saudara baru dalam kehidupanku untuk lebih semangat. Terima kasih dan semoga kesuksesan selalu mengikuti dimanapun kalian berada.

18. Semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku walaupun secuil, semoga Allah SWT membalasnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya terhadap apa yang telah kita dapat dan membalas amal kebaikan kalian di dunia dan akhirat. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari itu penulis mengharap masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Jember, Juni 2008

Penulis,

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riswani

NIM : 040710191033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Kaitannya Dengan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi (Putusan MA RI No.187 K/Pid/2006)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2008

Yang menyatakan,

Riswani

NIM. 040710191033

RINGKASAN

Putusan hakim merupakan "mahkota" dan "puncak" dari perkara pidana. Karena dengan putusan tersebut diharapkan adanya pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, faktual, visualisasi etika, serta moralitas hakim yang bersangkutan sedangkan bagi terdakwa "putusan hakim" ini diharapkan dapat memperoleh kepastian tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, apakah akan menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. (Lilik Mulyadi, 2007: 179). Putusan dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP terdiri dari tiga macam yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Berdasarkan Pasal 67 dan 244 KUHAP terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Namun apabila melihat fakta yang terjadi, seringkali terhadap putusan bebas ternyata diajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan bahwa hakim pengadilan tingkat pertama keliru atau salah menerapkan hukumnya, sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus yang akan penulis dibahas. Sebagaimana halnya dalam kasus yang dibahas penulis memiliki dua permasalahan yang mana dalam praktiknya seringkali terjadi yaitu mengenai putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan (Putusan MA RI No.187/K/Pid/2006) dan upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 67 dan 244 KUHAP dan asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana fakta yang terungkap pada persidangan dan disamping itu juga untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan asas *lex superior derogat lex inferiori* sebagaimana yang terdapat dalam permasalahan skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan masalah, yang digunakan Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang diangkat atau di permasalahan dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Harapan penulis yaitu mampu menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Buhari als Asmoyo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsider yang kemudian di korelasikan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat yakni terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) jelas bertentangan dengan asas *lex superiori derogat lex inferiori*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dilihat dari dasar hukum pengajuan upaya kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yaitu 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dan Yurisprudensi tetap No. 275 K/Pid/1983 dengan Pasal 244 KUHAP.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xii
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Surat Dakwaan	8
2.1.1. Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	9
2.1.2. Bentuk Surat dakwaan.....	9
2.2. Teori-Teori Pembuktian	10
2.3. Putusan dalam Perkara Pidana	12
2.3.1. Syarat Putusan	12
2.3.2. Bentuk Putusan	13

2.4. Upaya Hukum	15
2.4.1. Macam-Macam Upaya Hukum Menurut KUHAP ...	16
2.5. Asas <i>Lex Superiori Derogat Lex Inferiori</i>	18
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1. Kesesuaian Putusan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Dengan Fakta Yang Terbukti Dipersidangan	20
3.2. Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Kaitannya Dengan Asas <i>Lex superior</i> <i>derogat lege inferiori</i>	46
BAB 4. PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	60
DAFTAR BACAAN	62